

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK

Alamat : Jl. Darussalam I No 07 Leran – Manyar – Gresik HP. 085933446178
<https://desaleran.gresikkab.go.id/> Email : bpd.desaleran@gmail.com
Kode Pos 61151

Gresik, 4 Maret 2026

Nomor : 005/1/437.103.9.1/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth.

1. Pj. Kepala Desa Leran
2. Perangkat Desa Leran
3. Anggota BPD Leran

di
Leran

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, bahwa rancangan peraturan Desa dibahas dalam musyawarah BPD dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kehadiran saudara pada :

Hari, tanggal : Senin, 9 Maret 2026
Pukul : 20.00 WIB
Tempat : Balai Desa Leran
Agenda : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Atas perhatian dan kehadiran saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua
Badan Permasyarakatan Desa Leran


Anas Thohir

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK

Alamat : Jl. Darussalam I No 07 Leran – Manyar – Gresik HP. 085933446178
<https://desaleran.gresikkab.go.id/> Email : bpd.desaleran@gmail.com
Kode Pos 61151

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BPD
NOMOR : 144/1/BA/437.103.9.1/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal sembilan, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, kami masing-masing :

1. Anas Thohir : Ketua BPD Desa Leran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Leran selanjutnya disebut Pihak Kedua.
2. Supriyadi : Pj. Kepala Desa Leran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Leran selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Telah melaksanakan musyawarah BPD pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, yang menghasilkan kesepakatan bersama sebagai berikut:

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah membahas dan menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa;
2. Pihak Pertama menetapkan Keputusan BPD tentang kesepakatan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
3. Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
4. Pihak Kedua membubuhkan tanda tangan pada rancangan Peraturan Desa tersebut, dan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan;
5. Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Pihak Kedua kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
6. Pihak Pertama dan Pihak Kedua melakukan penyebarluasan Peraturan Desa tersebut, untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK

Alamat : Jl. Darussalam I No 07 Leran – Manyar – Gresik HP. 085933446178
<https://desaleran.gresikkab.go.id/> Email : bpd.desaleran@gmail.com
Kode Pos 61151

NOTULA

- Sidang/Rapat/Musyawarah : Musyawarah BPD pembahasan rancangan peraturan Desa
- Hari/Tanggal : Senin, 9 Maret 2026
- Surat Undangan : 005/1/437.103.9.1/2026
- Waktu Musyawarah : 19.30 WIB
- Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
4. Penutup
- Pimpinan Musyawarah :
- Ketua : Anas Thohir
- Sekretaris : Nur Kholis
- Pencatat : Elin Indahsari
- Peserta Musyawarah : 1. Pj. Kepala Desa
2. Anggota BPD
3. Perangkat Desa
- Kegiatan Musyawarah :
1. Pembacaan susunan acara dan Pembukaan
 2. Sambutan Ketua BPD Desa Leran
 3. Sambutan Pj. Kepala Desa Leran
 4. Pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
 5. BPD dan Pj. Kepala Desa sepakat terhadap rancangan Peraturan Desa tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
 6. Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD tentang kesepakatan rancangan peraturan Desa tersebut.

Pimpinan Musyawarah
Ketua BPD Desa Leran



Anas Thohir